



PUTUSAN
Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Arman**
Tempat lahir : Sei Apung
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 31 Desember 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun V Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 24 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/36/VII/2024/Reskrim tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri ke muka persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 261/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 261/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tjb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian pejabat palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arman berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna biru beserta kotaknya;

Dikembalikan kepada saksi korban an. Nafsah

- sebilah pisau bergagang besi warna stainless panjang 30 (tiga puluh) cm

- sebilah bambu panjang 3 (tiga) meter

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, oleh karena itu maka Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-2403/L.2.23/Eoh.2/09/2024 tanggal 13 September 2024 sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa Terdakwa Arman pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 02:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun V Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian pejabat palsu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa pergi dari rumah dan untuk mencari makanan ikan sambil membawa 1 (satu) buah jaring tangguk berwarna putih, kemudian terdakwa melihat jendela rumah milik saksi korban Nafsah di Dusun V Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan yang terdapat bagian bawah sedikit renggang lalu terdakwa intip dan melihat saat itu saksi korban Nafsah sedang tidur, selanjutnya terdakwa langsung menarik bagian bawah jendela belakang rumah saksi korban Nafsah kemudian terdakwa ada melihat sebuah pisau dibawah jendela tersebut kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut dan digunakan terdakwa untuk mencongkel engsel bagian atas jendela hingga engsel tersebut rusak, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone Oppo A 15 berwarna biru terletak di samping saksi korban Nafsah yang sedang tertidur selanjutnya terdakwa menyambungkan jaring tangguk tersebut ke 1 (satu) bambu panjang yang di peroleh terdakwa sekitaran rumah saksi korban, kemudian terdakwa masuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tjb



CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah saksi korban Nafsah kemudian terdakwa menggunakan tangkuk dengan cara menyeret-nyeret untuk mengambil HP Oppo A15 setelah terdakwa berhasil mengambil Hp Oppo A15 menggunakan jaring tangkuk maka terdakwa masuk kamar namun terdakwa tidak ada mendapatkan apa-apa kemudian terdakwa keluar dari jendela belakang rumah saksi korban Nafsah.

- Bahwa setelah berhasil Hp Oppo A15 tersebut maka pada Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 07.00 wib terdakwa menawarkan handphone Oppo A 15 berwarna biru milik saksi korban Nafsah kepada saksi Haslinar dan dibeli dengan harga Rp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah),-, kemudian sekira pukul 09.00 wib anak saksi Haslinar yaitu saksi Zulfikar baru pulang dari dinas di Damkar Tanjung Balai, Saksi Haslinar pun memberi tahu kepada saksi Zulfikar terkait terdakwa ada menjual handpone Oppo A 15 kepada saksi Yulinar dan saksi Zulfikar pun mengecek handphone tersebut dan nama di Whatshap di handphone tersebut bernama NAFSAH, kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi Zulfikar menemui terdakwa agar uang penjualan handphone tersebut dikembalikan dan kemudian terdakwa hanya hanya memberikan uang Rp.150.00, (seratus lima puluh),- kepada saksi Zulfikar dan handphone Oppo A 15 tersebut dikembalikan kepada terdakwa dan saksi Zulfikar mengatakan kepada terdakwa kau balikkan duit sisa itu ku tunggu sampai jam 8 malam, selanjutnya pada hari rabu sekira pukul 02.00 saksi Zulfikar menjumpai terdakwa dan kemudian saksi Zulfikar langsung mengintrogasi terdakwa hingga terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut adalah milik saksi korban Nafsah akhirnya terdakwa berhasil ditangkap polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin untuk masuk ke rumah saksi korban Nafsah dan mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A 15 warna biru.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

SUBSIDER:

Bahwa Terdakwa Arman pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 02:00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun V Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa pergi dari rumah dan untuk mencari makanan ikan sambil membawa 1 (satu) buah jaring tangguk berwarna putih, kemudian terdakwa melihat jendela rumah milik saksi korban Nafsah di Dusun V Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan yang terdapat bagian bawah sedikit renggang lalu terdakwa intip dan melihat saat itu saksi korban Nafsah sedang tidur, selanjutnya terdakwa langsung menarik bagian bawah jendela belakang rumah saksi korban Nafsah kemudian terdakwa ada melihat sebuah pisau dibawah jendela tersebut kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut dan digunakan terdakwa untuk mencongkel engsel bagian atas jendela hingga engsel tersebut rusak, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone Oppo A 15 berwarna biru terletak di samping saksi korban Nafsah yang sedang tertidur selanjutnya terdakwa menyambungkan jaring tangguk tersebut ke 1 (satu) bambu panjang yang di peroleh terdakwa sekitaran rumah saksi korban, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Nafsah kemudian terdakwa menggunakan tangguk dengan cara menyeret-nyeret untuk mengambil HP Oppo A15 setelah terdakwa berhasil mengambil Hp Oppo A15 menggunakan jaring tangguk maka terdakwa masuk kamar namun terdakwa tidak ada mendapatkan apa-apa kemudian terdakwa keluar dari jendela belakang rumah saksi korban Nafsah.
- Bahwa setelah berhasil Hp Oppo A15 tersebut maka pada Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 07.00 wib terdakwa menawarkan handphone Oppo A 15 berwarna biru milik saksi korban Nafsah kepada saksi Haslinar dan dibeli dengan harga Rp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah),-, kemudian sekira pukul 09.00 wib anak saksi Haslinar yaitu saksi Zulfikar baru pulang dari dinas di Damkar Tanjung Balai, Saksi Haslinar pun memberi tahu kepada saksi Zulfikar terkait terdakwa ada menjual handpone Oppo A 15 kepada saksi Yulinar dan saksi Zulfikar pun mengecek handphone tersebut dan nama di Whatshap di handphone tersebut bernama NAFAHA, kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi Zulfikar menemui terdakwa agar uang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tjb



penjualan handphone tersebut dikembalikan dan kemudian terdakwa hanya hanya memberikan uang Rp.150.00, (seratus lima puluh),- kepada saksi Zulfikar dan handphone Oppo A 15 tersebut dikembalikan kepada terdakwa dan saksi Zulfikar mengatakan kepada terdakwa kau balikkan duit sisa itu ku tunggu sampai jam 8 malam, selanjutnya pada hari rabu sekira pukul 02.00 saksi Zulfikar menjumpai terdakwa dan kemudian saksi Zulfikar langsung mengintrogasi terdakwa hingga terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut adalah milik saksi korban Nafsah akhirnya terdakwa berhasil ditangkap polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin untuk masuk ke rumah saksi korban Nafsah dan mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A 15 warna biru.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nafsah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna biru milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun V Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan tepatnya didalam rumah Saksi;
- Bahwa Kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB pada saat itu Saksi tidur bersama Suhardi selaku suami Saksi dan meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna biru disamping tidur Saksi, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Saksi dibangunkan oleh anak Saksi yang bernama Fauzia yang saat itu tidur dikamarnya dan Fauzia mengatakan, "Mak mana hp mamak," dan Saksi jawab, "Tadi ada disamping sini," dan saat itu Saksi lihat sudah tidak ada lagi selanjutnya Saksi melihat jendela depan rumah Saksi renggang dan grendel kuncinya sudah terbuka serta Saksi menduga pelaku yang mengambil handphone Saksi tersebut masuk dari jendela belakang rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sekira pukul 07.00 WIB Saksi menemukan sebilah pisau stainless dirak pakaian diduga milik pelaku;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Saksi berada dirumah lalu datang Saksi Zulfikar alias Liyan dan Saksi Zulfikar alias Liyan memberitahukan kepada Saksi dan mengatakan, "Rumah ibu kan kecurian, tadi pagi kami introgasi si Arman, dia mengaku bahwa handphone punya bu Nafsah dia yang ngambil," kemudian Saksi pun diberitahukan oleh Saksi Zulfikar alias Liyan bahwa Arman yaitu Terdakwa saat ini sudah berada dan diamankan di Polsubsektor Bagan Asahan, kemudian Saksipun berangkat sendirian dengan menaiki becak menuju Polsubsektor Bagan Asahan dan sesampainya di Polsubsektor Bagan Asahan benar sudah diamankan Terdakwa yang mana Terdakwa diduga telah mengambil handphone milik Saksi dan saat itu juga sudah berada Kadus V bernama Solahudin, setelah ditanyai oleh Polsubsektor Bagan Asahan dan dipertemukan dengan Saksi Zulfikar alias Liyan bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil handphone milik Saksi yang mana handphone tersebut saat ini berada pada Safrida (Uwaknya) lalu oleh Kadus V menjemput Safrida (Uwaknya) dan tidak berapalama Kadus V bersama Safrida sampai di Polsubsektor Bagan Asahan dan Safrida langsung memperlihatkan handphone yang dibawanya dan ternyata benar handphone tersebut adalah milik Saksi sesuai dengan kotak handphone yang Saksi punya, dan atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polsubsektor Bagan Asahan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi untuk mengambil handphone milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Zulfikar Alias Liyan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna biru milik Saksi Nafsah;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun V Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan tepatnya didalam rumah Saksi Nafsah;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menawarkan handphone kepada orangtua Saksi dan sekira pukul 09.00 WIB disaat Saksi baru pulang Dinas di Damkar Tanjung Balai dan kemudian Saksi diberitahu oleh orangtua Saksi ada yang menjual handphone kemudian Saksi mengecek handphone tersebut dan di whatsapp handphone tersebut bernama Nafsah dan sekira pukul 18.00 WIB Saksi mendatangi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, "Pulangkan duit handphone itu ku tunggu sampai jam 8 malam," kemudian sampai pukul 20.00 WIB Terdakwa tidak kunjung datang menjumpai Saksi dan kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi mencari Terdakwa dan kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa, "Handphone buk Nafsah yang kau ambil itu kan?" kemudian Terdakwa tidak mengaku dan kemudian Saksi menanyai Terdakwa sampai mengaku kemudian tidak berapalama datang orang yang mengaku bahwa handphone milik Saudaranya juga dicuri oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dibawa pergi dan Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa dibawa pergi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Saksi Nafsah berada dirumah lalu Saksi datang dan memberitahukan kepada Saksi Nafsah dengan mengatakan, "Rumah ibu kan kecurian, tadi pagi kami introgasi si Arman, dia ngaku bahwa handphone punya Bu Nafsah dia yang ambil," kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Nafsah bahwa Terdakwa saat ini sudah berada dan diamankan di Polsubsektor Bagan Asahan, kemudian Saksi Nafsah berangkat sendiri dengan menaiki becak menuju Polsubsektor Bagan Asahan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi Nafsah mendatangi Saksi dan meminta tolong untuk menjadi Saksi dan setelah itu Saksi Nafsah pergi kembali ke Polsubsektor dan tidak berapa lama Saksi pun menyusul dan setelah itu ditanyai oleh Polsubsektor Bagan Asahan dan Terdakwa dipertemukan dengan Saksi dan Terdakwa mengakui bahwa ia yang telah mengambil handphone milik Saksi Nafsah yang mana handphone tersebut saat ini berada pada Safrida (Uwaknya) lalu oleh Kadus V menjemput Safrida (Uwaknya) dan tidak berapalama Kadus V bersama Safrida sampai di Polsubsektor Bagan Asahan dan Safrida langsung memperlihatkan handphone yang dibawanya dan ternyata benar handphone tersebut adalah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tjb



milik Saksi Nafsah sesuai dengan kotak handphone yang dimiliki oleh Saksi Nafsah, dan atas kejadian tersebut Saksi Nafsah melapor ke Polsubsektor Bagan Asahan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Nafsah;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Nafsah mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Nafsah untuk mengambil handphone tersebut
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Syafrida, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna biru milik Saksi Nafsah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Nafsah;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB dirumah Saksi di Dusun V Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan kemudian Terdakwa datang dan menitipkan handphone kepada Saksi dan meminta uang kepada Saksi kemudian Terdakwa pergi dan Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB datang Kepala Dusun V dan mengajak ke Polsubsektor Tanjungbalai dan sesampainya ditempat pihak Polsubsektor menanyakan handphone yang ada pada Saksi dan kemudian Saksi menunjukkan handphone yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi dimana awalnya Terdakwa menyuruh Saksi memegang handphone tersebut dan kemudian Saksi keluar dari dalam tas dan Saksi menunjukkan kepada Pihak Polsubsektor handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggadaikan handphone tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa memang sering datang dan meminta uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa handphone tersebut merupakan hasil curian;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Haslinar, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna biru milik Saksi Nafsah;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun V Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan tepatnya didalam rumah Saksi Nafsah;

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menawarkan handphone kepada Saksi dan sekira pukul 09.00 WIB disaat Saksi Zulfikar alias Liyan baru pulang Dinas di Damkar Tanjung Balai dan kemudian Saksi memberitahukan Saksi Zulfikar alias Liyan bahwa ada yang menjual handphone bernama Arman yaitu Terdakwa kemudian Saksi Zulfikar alias Liyan mengecek handphone tersebut dan di whatsapp handphone tersebut bernama Nafsah dan sekira pukul 18.00 WIB Saksi Zulfikar alias Liyan mendatangi Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Nafsah;

- Bahwa Terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada Saksi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Nafsah mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan seluruh keterangan tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna biru milik Saksi Nafsah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Dusun V Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan tepatnya didalam rumah Saksi Nafsah;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tjb



- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 04.30 WIB pada saat Terdakwa keluar dari rumah hendak mencari makanan ikan dengan menggunakan 1 (satu) buah jaring tangguk berwarna putih dan kemudian Terdakwa melihat jendela rumah Saksi Nafsah bagian bawah agak renggang dan keluar cahaya lampu dan kemudian Terdakwa intip dan Terdakwa melihat Saksi Nafsah sedang tertidur dan kemudian Terdakwa tarik bagian bawah jendela. Selanjutnya Terdakwa mencongkel engsel jendela Saksi Nafsah bagian atas dengan menggunakan pisau dan kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna biru terletak disamping Saksi Nafsah dan kemudian Terdakwa sambungkan jaring tangguk Terdakwa tersebut ke 1 (satu) bilah bambu yang Terdakwa dapat dari sekitaran rumah Saksi Nafsah kemudian Terdakwa masuk kedalam dan kemudian Terdakwa lihat sambil Terdakwa seret-seret tangguk tersebut supaya dapat handphone milik Saksi Nafsah, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar namun Terdakwa tidak mendapat apa-apa dan kemudian pisau tersebut Terdakwa letakkan didalam kamar gudang Saksi Nafsah dan kemudian Terdakwa keluar dari jendela pintu belakang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada Saksi Haslinar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi Zulfikar alias Liyan yang merupakan anak dari Saksi Haslinar dan meminta uang dikembalikan dan handphone tersebut dikembalikan Saksi Zulfikar alias Liyan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Zulfikar alias Liyan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Zulfikar alias Liyan mengatakan kepada Terdakwa, "Kau balikan duit sisa itu, ku tunggu sampai jam 8 malam," kemudian pada hari Rabu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Zulfikar alias Liyan dan kemudian Saksi Zulfikar alias Liyan menanyakan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut milik Saksi Nafsah yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Nafsah dan kemudian tidak berapalama datang saudara orang yang juga telah Terdakwa curi handphone nya dan dan menanyakan keberadaan handphone tersebut dan kemudian Terdakwa dibawa oleh orang tersebut pergi dan dikarenakan handphone tersebut tidak dapat Terdakwa diserahkan ke Polsubsektor Tanjung Balai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak dari jendela rumah Saksi Nafsah dengan tempat Saksi Nafsah tidur dan meletakkan handphone nya kurang lebih sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Saksi Nafsah atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Nafsah untuk mengambil handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan bukti yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna biru beserta kotaknya;
- sebilah pisau bergagang besi warna stainless panjang 30 (tiga puluh) cm;
- sebilah bambu panjang 3 (tiga) meter;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Nafsah berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A 15 berwarna biru pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib di di Dusun V Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa Arman pergi dari rumah dan untuk mencari makanan ikan sambil membawa 1 (satu) buah jaring tangguk berwarna putih, kemudian Terdakwa Arman melihat jendela rumah milik Saksi Nafsah di Dusun V Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan yang terdapat bagian bawah sedikit renggang lalu Terdakwa Arman intip dan melihat saat itu Saksi Nafsah sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa Arman langsung menarik bagian bawah jendela belakang rumah Saksi Nafsah kemudian Terdakwa Arman ada melihat sebuah pisau dibawah jendela tersebut dan dengan menggunakan pisau itu Terdakwa Arman mencongkel engsel bagian atas jendela hingga engsel tersebut rusak, kemudian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tjb



Terdakwa Arman melihat 1 (satu) buah handphone Oppo A 15 berwarna biru terletak di samping Saksi Nafsah yang sedang tertidur selanjutnya Terdakwa Arman menyambungkan jaring tangguk tersebut ke 1 (satu) bambu panjang yang di peroleh Terdakwa Arman sekitaran rumah saksi korban, kemudian Terdakwa Arman masuk kedalam rumah Saksi Nafsah kemudian Terdakwa Arman menggunakan tangguk dengan cara menyeret-nyeret untuk mengambil HP Oppo A15 setelah Terdakwa Arman berhasil mengambil Hp Oppo A15 menggunakan jaring tangguk maka Terdakwa Arman masuk kamar namun Terdakwa Arman tidak ada mendapatkan apa-apa kemudian Terdakwa Arman keluar dari jendela belakang rumah Saksi Nafsah;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Hp Oppo A15 tersebut maka pada Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa Arman menawarkan handphone Oppo A 15 berwarna biru milik Saksi Nafsah kepada saksi Haslinar dan dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 09.00 wib anak saksi Haslinar yaitu saksi Zulfikar baru pulang dari dinas di Damkar Tanjung Balai, Saksi Haslinar pun memberi tahu kepada saksi Zulfikar terkait Terdakwa Arman ada menjual handphone Oppo A 15 kepada saksi Yulinar dan saksi Zulfikar pun mengecek handphone tersebut dan nama di Whatshap di handphone tersebut bernama NAFAHA, kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi Zulfikar menemui Terdakwa Arman agar uang penjualan handphone tersebut dikembalikan dan kemudian Terdakwa Arman hanya hanya memberikan uang Rp.150.00, (seratus lima puluh),- kepada saksi Zulfikar dan handphone Oppo A 15 tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Arman dan saksi Zulfikar mengatakan kepada Terdakwa Arman kau balikkan duit sisa itu ku tunggu sampai jam 8 malam, selanjutnya pada hari rabu sekira pukul 02.00 saksi Zulfikar menjumpai Terdakwa Arman dan kemudian saksi Zulfikar langsung mengintrogasi Terdakwa Arman hingga Terdakwa Arman mengakui bahwa handphone tersebut adalah milik Saksi Nafsah akhirnya Terdakwa Arman berhasil ditangkap polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang Saksi Nafsah untuk Terdakwa miliki lalu Terdakwa jual guna mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Nafsah untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Asmuni Simanjuntak mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang milik Saksi Nafsah yang diambil Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, untuk itu maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seseorang yang bernama **Arman**, yang setelah dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, yang identitasnya setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadirkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah *terpenuhi*;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) sub unsur yang harus dibuktikan seluruhnya oleh Majelis Hakim, yakni pertama sub unsur “mengambil barang sesuatu”, kedua sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dan ketiga sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “mengambil” berasal dari kata dasar “ambil”, yang diartikan sebagai memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang bahwa berdasarkan memori penjelasan/*memorie van toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, kata “benda” atau “barang” haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “barang” adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad), sedangkan yang dimaksud dengan “benda” adalah barang yang berharga (sebagai kekayaan) atau harta;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum yang untuk mempersingkat putusan ini maka secara *mutatis mutandis* haruslah dianggap telah termuat dalam bagian pertimbangan ini yang selengkapnyanya sebagaimana uraian tersebut di atas, bahwa telah ternyata benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib di Dusun V Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, berupa 1 (satu) handphone Oppo A 15 berwarna biru adalah milik Saksi Nafsah, perbuatan mana telah memenuhi sub unsur “*mengambil barang sesuatu*” yaitu Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) handphone Oppo A 15 berwarna biru yang nilainya sejumlah 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sub unsur “*yang seluruhnya kepunyaan orang lain*” yakni barang yang Terdakwa ambil tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Nafsah, sub unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” yakni perbuatan Terdakwa tersebut mengambil barang milik Saksi Nafsah tanpa seizin pemiliknya adalah untuk Terdakwa miliki dan dijual sehingga Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualannya yang dilakukan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu masuk ke rumah Saksi Nafsah melewati



jendela belakang rumah milik Saksi Nafsah yang dibuat oleh Terdakwa dengan cara merusak jendela rumah menarik bagian bawah jendela belakang rumah Saksi Nafsah kemudian Terdakwa Arman ada melihat sebuah pisau dibawah jendela tersebut kemudian Terdakwa Arman mengambil pisau tersebut dan digunakan Terdakwa Arman untuk mencongkel engsel bagian atas jendela hingga engsel tersebut rusak kemudian Terdakwa mengambil barang dengan menyambungkan jaring tangguk tersebut ke 1 (satu) bambu panjang yang di peroleh terdakwa sekitaran rumah saksi Nafsah kemudian terdakwa menggunakan tangguk dengan cara menyeret-nyeret untuk mengambil 1 (satu) unit HP Oppo A15 setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Hp Oppo A15 menggunakan jaring tangguk, oleh karenanya maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yakni masing-masing “di waktu malam”, “dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, yang oleh karena tidak dihubungkan dengan kata sambung “atau” maka kedua sub unsur tersebut bersifat kumulatif dan harus dibuktikan seluruhnya, sedangkan dalam sub unsur kedua oleh karena terdiri atas beberapa elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” maka bersifat alternatif dan apabila terbukti salah satu elemen tidak perlu dibuktikan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “rumah” adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa, telah memenuhi sub unsur “di waktu malam”, yakni perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib, dan sub unsur “dalam sebuah rumah”, yakni di dalam sebuah bangunan rumah tempat tinggal Saksi Nafsah yang beralamat di Dusun V Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, dimana keberadaan Terdakwa di rumah



tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, oleh karenanya maka unsur ini telah *terpenuhi*;

Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” terdiri dari beberapa bagian yang bersifat alternatif, dengan demikian maka apabila salah satu bagian telah terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP, yang disebut anak kunci palsu adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang dari dalam rumah Saksi Nafsah dilakukan dengan cara cara merusak jendela rumah menarik bagian bawah jendela belakang rumah Saksi Nafsah kemudian Terdakwa Arman ada melihat sebuah pisau dibawah jendela tersebut kemudian Terdakwa Arman mengambil pisau tersebut dan digunakan Terdakwa Arman untuk mencongkel engsel bagian atas jendela hingga engsel tersebut rusak sehingga jendela rumah tersebut pun rusak dan Terdakwa bisa masuk melalui jendela rumah yang Terdakwa rusak tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang dengan menyambungkan jaring tangguk tersebut ke 1 (satu) bambu panjang yang di peroleh terdakwa sekitaran rumah saksi Nafsah kemudian terdakwa menggunakan tangguk dengan cara menyeret-nyeret untuk mengambil HP Oppo A15 setelah terdakwa berhasil mengambil Hp Oppo A15 menggunakan jaring tangguk dan selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela belakang rumah setelah itu, kemudian Terdakwa pun langsung membawa barang tersebut, oleh karenanya maka unsur ini telah *terpenuhi*;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka untuk memenuhi aspek kepastian hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan *bersalah* dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan penjatuhan pidana yang tidaklah semata-mata bertujuan untuk memberikan nestapa dan sebagai pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun penjatuhan pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga penjatuhan pidana sedapat mungkin menjadi sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang (*rehabilitatif*);

Menimbang bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek keadilan dan aspek kemanfaatannya, serta dengan mempertimbangkan pula mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perbuatan Terdakwa yang menggunakan alat berupa pisau untuk mencungkil jendela guna mengambil barang yang dicurinya, serta Terdakwa yang berupaya menjual

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti *handphone* kepada 2 (dua) orang yang berbeda seolah-olah *handphone* tersebut adalah miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat pada amar putusan ini dipandang telah adil dan tepat, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna biru beserta kotaknya Yang telah diketahui pemiliknya, oleh karena pemeriksaan di persidangan sudah selesai maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Nafsah;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah pisau bergagang besi warna stainless panjang 30 (tiga puluh) cm dan sebilah bambu panjang 3 (tiga) meter yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna biru beserta kotaknya;

Dikembalikan kepada Saksi Nafsah:

- Sebilah pisau bergagang besi warna stainless panjang 30 (tiga puluh) cm;
- Sebilah bambu panjang 3 (tiga) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., dan Habli Robbi Taqiyya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Muhammad Fadhlán Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tjb



Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)